



ANALISIS RESEPSI MAHASISWA TERHADAP MUNCULNYA DISSENTING OPINION 3 HAKIM KEPUTUSAN MK PILPRES 2024 DI BBC NEWS INDONESIA

Gilbert Anselmo Rajagukguk, Saifuddin Zuhri

Ilmu Komunikasi, Fakultas Sosial Budaya Politik,

Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur

Abstrak

Penelitian ini menganalisis resepsi mahasiswa di Surabaya terhadap berita BBC News Indonesia berjudul "MK tolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024, apa saja dissenting opinion dari tiga hakim yang tak sependapat?". Berita ini melaporkan penolakan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 01 dan 03, serta adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari tiga hakim MK yang menyoroti pentingnya pemilu yang jujur dan adil serta dugaan pelanggaran fundamental seperti politisasi bansos dan ketidaknetralan pejabat negara.

Melalui wawancara dengan enam mahasiswa di Surabaya, penelitian ini menemukan beragam pandangan terkait keputusan MK dan dampaknya terhadap kepercayaan publik. Beberapa informan merasa kecewa dan mempertanyakan transparansi serta objektivitas keputusan MK. Sementara itu, informan lain berpandangan bahwa keputusan MK sudah tepat secara hukum karena kurangnya bukti konkret dari pihak penggugat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam memaknai berita terkait putusan MK. Dissenting opinion para hakim dianggap penting sebagai wujud demokrasi dan refleksi untuk perbaikan sistem pemilu ke depan. Mahasiswa berharap lembaga penyelenggara pemilu dapat lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi demi mewujudkan pemilu yang lebih bersih, jujur, dan adil di masa depan.

Kata Kunci: Analisis Resepsi, Mahasiswa, Dissenting Opinion, MK, Pilpres 2024, BBC News Indonesia.

PENDAHULUAN

Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 di Indonesia menjadi sorotan masyarakat, baik di tingkat domestik maupun internasional. Pada 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan penting dengan menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pasangan calon presiden (paslon) 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan paslon 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, terkait hasil Pilpres 2024 (BBC Indonesia, 2024). Dalam proses persidangan tersebut, dua paslon mengajukan gugatan yang berisi tuduhan tentang adanya kecurangan yang dilakukan oleh paslon 02, yang memenangkan pemilu dengan angka signifikan. Kedua paslon ini mengajukan bukti-bukti dan saksi sebagai pendukung klaim mereka yang dianggap menunjukkan pelanggaran hukum dalam pemilu. Namun, MK akhirnya menolak seluruh permohonan dengan alasan bahwa tuduhan yang disampaikan tidak cukup memiliki bukti yang kuat dan jelas.

Keputusan ini memunculkan reaksi beragam dari masyarakat, dan bahkan muncul dissenting opinion (pendapat berbeda) dari tiga hakim MK yang tidak sepakat dengan keputusan mayoritas. Salah satu hakim, Enny Nurbaningsih, berpendapat bahwa MK seharusnya memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa daerah yang dianggap rawan kecurangan (BBC Indonesia, 2024). Selain itu, terdapat juga kritik terkait dugaan politisasi dalam proses pemilu, termasuk penggunaan bantuan sosial (bansos) dan intervensi dari pihak eksekutif yang diduga mendukung salah satu paslon tertentu (BBC Indonesia, 2024). Proses persidangan ini mengundang perhatian

luas karena menyentuh isu-isu penting terkait integritas pemilu, keadilan, dan etika dalam politik di Indonesia.

Pentingnya pemilu yang jujur, adil, dan transparan menjadi sorotan dalam berbagai perdebatan. Gugatan yang diajukan oleh paslon 01 dan 03 menunjukkan kekhawatiran publik terhadap netralitas lembaga penyelenggara pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta potensi intervensi politik dalam proses pemilu (BBC Indonesia, 2024). Walaupun MK memutuskan menolak gugatan ini, perbedaan pendapat hakim yang ada menegaskan pentingnya evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu dan bagaimana lembaga-lembaga tersebut dapat lebih memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Keputusan MK ini juga berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap proses pemilu yang seharusnya mencerminkan kehendak rakyat secara jujur dan adil.

Melalui penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana persepsi mahasiswa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan perbedaan pendapat hakim dalam kasus sengketa hasil Pilpres 2024. Hal ini penting untuk memahami bagaimana berbagai latar belakang sosial, budaya, dan politik memengaruhi pandangan masyarakat terhadap sistem pemilu dan proses peradilan yang berjalan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam (indepth interview), yaitu cara mengumpulkan data atau informan

dengan cara langsung bertatap muka dengan informan untuk mendapatkan data yang lengkap dan mendalam (Kriyantono, 2009: 98).

Bansal, Smith, dan vaara berpendapat bahwa para peneliti telah mengadopsi metode kualitatif untuk memahami tantangan yang semakin kompleks karena ada pemahaman bahwa metode kualitatif dapat memberikan wawasan yang sulit dihasilkan dengan penelitian kuantitatif. Metode kualitatif bermanfaat untuk memahami munculnya fenomena baru. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif analisis khalayak media menggunakan pendekatan kajian resepsi atau reception studies (Behling et al., 2022)

Lokasi penelitian akan diadakan Surabaya, targetnya ialah mahasiswa Surabaya

Subjek dalam penelitian ini yaitu berita. Objek dalam penelitian ini yaitu Mahasiswa Surabaya

No	NAMA	USIA	JENIS KELAMIN	ASAL UNIVERSITAS	PENDIDIKAN
1	Olivia	20	Perempuan	Universitas Airlangga	Mahasiswi
2	Fadhil	24	Laki - Laki	UNIVERSTAS 17 AGUSTUS	Mahasiswa
3	Prasetya	23	Laki - Laki	UPN V JATIM	Mahasiswa
4	Bintang	23	Laki - Laki	UPN V JATIM	Mahasiswa
5	Erwin	23	Laki - Laki	UNESA	Mahasiswa
6	Christian	19	Laki - Laki	UNESA	Mahasiswa

Peneliti memaparkan hasil penelitian yang dilakukan melalui metode wawancara dengan informan yang memiliki pandangan beragam. Setiap informan memiliki frame of reference dan field of experience yang berbeda, yang berkontribusi pada variasi jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan. Diskursus mengenai polarisasi politik, terutama dalam konteks Generasi Z yang dikenal sebagai generasi digital, menjadi menarik untuk diteliti, terutama terkait partisipasi mereka dalam isu-isu politik menjelang pemilu 2024.

Berita berjudul "MK tolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024,

Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik purposive sampling yang diartikan Sugiyono (2019) sebagai teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan beberapa hal tertentu yang harus dipenuhi.

Subjek dalam penelitian ini yaitu pemilih pada pemilu 2024 (17 - 23 tahun). Febriyantoro & Arisandi (2018) menyatakan bahwa penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat dalam sudut pendahuluan. Dalam menentukan informan peneliti memiliki beberapa kriteria yaitu :

1. Membaca Berita DISSETING OPINION 3 HAKIM KEPUTUSAN MK PILPRES 2024 DI MEDIA NEWS INDONESIA.
2. Mahasiswa Surabaya Bersedia menjadi subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

apa saja dissenting opinion dari tiga hakim yang tak sependapat?" yang diterbitkan oleh BBC News Indonesia pada 22 April 2024, membahas gugatan pasangan calon presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD terkait dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan tersebut dengan alasan tidak beralasan menurut hukum. Namun, tiga hakim—Saldi Isra, Arief Hidayat, dan EnnyNurbaningsih—mengeluarkan dissenting opinion yang menekankan pentingnya pemilu yang jujur dan adil, serta dugaan politisasi bantuan sosial yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.

Keputusan MK ini memicu protes dari pendukung Anies-Muhaimin yang merasa keputusan tersebut mengabaikan pelanggaran serius dalam proses pemilu.

Komunikasi Massa: Menurut Cangara, komunikasi massa adalah proses pengiriman pesan dari sumber ke khalayak luas melalui media seperti radio, televisi, dan internet. Di era digital, internet menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan pesan secara instan.

Pendapat terhadap Keputusan MK: Informan 1, 4, dan 6 tidak setuju dengan keputusan MK, menganggap kurangnya transparansi dan independensi dalam proses persidangan. Sementara informan 2 dan 5 mendukung keputusan MK, berargumen bahwa penggugat tidak membawa bukti yang cukup kuat.

Kepercayaan Publik terhadap Pemilu: Mengacu pada teori encoding-decoding oleh Stuart Hall, informan 1, 3, 5, dan 6 menyatakan ketidakpercayaan terhadap pemilu mendatang akibat kurangnya transparansi dari MK. Informan 2 dan 4 masih mempertimbangkan keputusan MK sebagai sah.

Faktor Penolakan Gugatan: Informan menyebutkan bahwa keputusan MK dipengaruhi oleh bukti yang tidak kongkrit dan kepentingan politik. Mereka sepakat bahwa jika bukti penggugat tidak kuat, MK tidak dapat mengabulkan gugatan.

Prinsip Keadilan dan Integritas MK: Beberapa informan berpendapat bahwa keputusan MK mencerminkan keadilan jika didasarkan pada hukum, tetapi ada juga yang meragukan integritas MK jika ada intervensi politik.

Peran Bawaslu dan DKKP: Informan memiliki pandangan berbeda tentang kinerja Bawaslu dan DKKP. Beberapa menilai kurang transparan, sementara yang lain percaya kedua lembaga tersebut bekerja dengan baik.

Intervensi Pihak Eksekutif: Semua informan setuju bahwa ada campur tangan pihak eksekutif dalam pemilu, yang dapat merusak demokrasi. Namun, sulit untuk membuktikan kecurangan secara kongkrit.

Dissenting Opinion Hakim MK: Informan setuju bahwa perbedaan pendapat di antara hakim MK menunjukkan adanya demokrasi, meskipun beberapa merasa keputusan harus lebih transparan dan tidak terburu-buru.

Harapan untuk Lembaga Penyelenggara Pemilu: Mahasiswa berharap lembaga pemilu lebih transparan dan adil, serta bebas dari tekanan politik. Mereka menginginkan pemilu yang bersih dan tidak ada kecurangan.

Harapan untuk Pemilu Mendatang: Informan berharap pemilu ke depan lebih bersih dan adil, serta masyarakat tidak terpengaruh oleh politik uang. Mereka menginginkan pemimpin yang transparan dan tidak terlibat dalam praktik KKN.

Secara keseluruhan, menyoroti pentingnya transparansi, keadilan, dan integritas dalam proses pemilu serta harapan masyarakat untuk perbaikan di masa depan.

SIMPULAN

Berdasarkan berita dari BBC. News Indonesia yang diunggah pada 22 April 2024, yaitu. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. MK menyatakan bahwa tuduhan mengenai ketidaknetralan Bawaslu, *abuse of power* oleh Presiden Joko Widodo, dan nepotisme tidak beralasan menurut hukum.

Dissenting Opinion dari tiga hakim, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat, memberikan pendapat berbeda. Mereka menyoroti pentingnya

pemilu yang jujur dan adil, serta menganggap bahwa terdapat pelanggaran prinsip pemilu yang fundamental, termasuk politisasi bansos dan ketidaknetralan pejabat negara.

Informan 1 dan 6 banyak menjawab pertanyaan yang tidak setuju dari peneliti jika, MK sebagai lembaga yudikatif juga sebagai lembaga yang menerima tuntutan dari paslon 01&03 dan juga menjalankan sidang sengketa pemilu 2024, harusnya lebih mengkaji ulang tuntutan dari beberapa paslon dan saksi-saksi ahli, tidak hanya memutuskan secara sepihak. Disetting opinion hakim MK juga menunjukkan bahwa 3 hakim MK tidak sependapat namun harus memutuskan sidang secara bulat dan sepihak.

Sementara pada informan 2,3 dan 5 masih menegosiasi jawaban mereka di dalam penelitian ini. kesimpulan dari wawancaranya bahwa putusan MK harusnya dihormati karna keputusan MK sudah secara objektif dan bulat. Paslon 01 & 03 juga dalam persidangan tidak dapat membuktikan secara faktual apa aja yang menjadi kecurangan dari kampanye hingga pemilu 2024. Selanjutnya paslon 01 dan 03 juga membawa data-data kecurangan namun tidak secara kongkrit dan tepat jadinya hakim tidak bisa menerima secara baik tuntutan dari paslon 01 dan 03. Jika publik ada yang kecewa maka terima saja keputusan MK bahwa MK sudah melakukan kinerja secara baik.

Informan 4 menyetujui jawabannya dalam penelitian ini. Kesimpulan jawaban dari informan 4 yaitu, MK sebagai lembaga yudikatif sudah melakukan tugasnya dengan baik benar, jujur, juga adil. MK menjadi lembaga yudikatif yang berintegritas. Penolakan tuntutan dari paslon 01 & 03, dikarenakan kurangnya bukti yang kongkrit dari mereka sehingga MK bisa saja menolak gugatannya, dan

memutuskan persidangan secara objektif.

Secara keseluruhan, menyoroti pentingnya transparansi, keadilan, dan integritas dalam proses pemilu serta harapan masyarakat untuk perbaikan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, A. (2018). Pengaruh Iklan Politik Terhadap Persepsi Pemilih Kota Medan Tahun 2018. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 132-144.

Generasi Z DAN POLARISASI POLITIK (Analisis Resepsi Generasi Z Terhadap Tayangan "ANIES BASWEDAN JAWAB TUDUHAN SUMBER PERPECAHAN" Pada Channel Youtube Total Politik. Naura Yusro Fathurochan 2023

Noviadhista, U. F., & Prasetyo, B. D. (2019). Komodifikasi Identitas Tionghoa Dalam Humor: Studi Encoding/Decoding Stuart Hall Tentang Pertunjukan Stand-Up Comedy Ernest Prakasa. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 2(3), 161-177.

Rianto, P. (2016). Media baru, visi khalayak aktif dan urgensi literasi media. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 1(2), 90-96. Click or tap here to enter text.

Savira Fikolbi 2023 "Analisis Resepsi Penyebaran Gagasan Bacapres Tahun 2024 Dalam Tayangan Youtube Mata Najwa 2023"

Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57-62.

Watie, E. D. S. (2016). Komunikasi dan media sosial (communications and social media). *Jurnal The Messenger*, 3(2), 69-74.

Wicaksono, D. (2011). KONTESTASI WACANA GOLPUT PADA MEDIA ISLAM MENJELANG PEMILU 2009 Analisis Praktik Kewacanaan pada Majalah Sabili dan Risalah Mujahidin Pasca Fatwa Haram Golput Majelis Ulama Indonesia. *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi*, 5(1).